



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Rah.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WADI Bin LA SOKI Alias ABDUL RAHMAN Alias LA  
UA  
Tempat lahir : Ronta  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/tahun 1989  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Rantegola Kecamatan Bonegunu Labupaten  
Buton Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 samapi dengan tanggal 30 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 31 Januari 2017 samapi dengan tanggal 01 Maret 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 37/Pen.Pid/2017/PN.Rah tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 31/Pen.Pid/2017/PN.Rah tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WADI Bin LA SOKI Alias ABDUL RAHMAN Alias LA UA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah chainsaw rakitan warna orange kombinasi putih dengan merk Bar STHIL
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang 46 cm.
  - Sampel kayu jenis kayu batu ukuran 30 x 10 x 10 cm.
  - Kayu sisa olahan dengan ukuran 45 cm x 10 cm x 400 cm (empat puluh lima senti meter kali sepuluh senti meterkali empat ratus senti meter) sebanyak 1 (satu) buah.
  - Kayu olahan dengan ukuran 24 cm x 13 cm x 400 cm (dua puluh empat senti meter kali tiga belas senti meter kali empat ratus senti meter) sebanyak 2 (dua) buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pokoknya bertetap pada tuntutananya begitu pula terhadap Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Wadi Bin La Soki Aloas Abdul Rahman Alias La Ua pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi suaka marga satwa Buton Utara yang terletak di Desa Gunung Sari Keca,atan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 terdakwa Wadi Bin La Soki Alias Abdul Rahman Alias La Ua masuk kedalam kawasan hutan yang terletak di Desa Gunung Sari Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara untuk mencari kayu yang bisa Terdakwa olah untuk dijual dan setelah, setelah masuk di kawasan hutan tersebut sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa memungut kayu yang sudah dalam keadaan ditebang lalu diolah Terdakwa dengan cara membelah sisi kiri dan sisi kanan dengan menggunakan mesin gergaji rantai (chainsaw) rakitan merk bar sthil sehingga berbentuk balok besar dengan ukuran 24 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak dua buah untuk kemudian dibuat menjadi balok berukuran kecil, namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Polisi Hutan Raksi Cepat Unut Sultra, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

No	Lokasi	Titik koordinat	
		X	Y
1	Pengolahan kayu	122 56' 33,4"	04 42' 51,4"

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemetaan pada lokasi terdakwa melakukan pengolahan tempat terdakwa mengambil kayu tersebut yaitu berada pada titik koordinat sebagai berikut :
- Bahwa sesuai titik koordinat diatas setelah dimasukkan/ploting ke dalam peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : Sk.465/Menhut-II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 110.105 hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas kurang lebih 115.111 hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa titik koordinat tempat pengolahan kayu berada pada kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi suaka marga satwa Buton Utara yang ditetapkan menjadi kawasan suaka marga satwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 787/kpts/Um/12/79 tanggal 17 Desember 1979 dengan luasan 82.000 Ha;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Wadi Bin La Soki Alias Abdul Rahman Alias La Ua tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf h UU No. 8 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa Wadi Bin La Soki Alias Abdul Rahman Alias La Ua, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 terdakwa Wadi Bin La Soki Alias Abdul Rahman Alias La Ua masuk kedalam kawasan hutan yang terletak di Desa Gunung Sari Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara untuk mencari kayu yang bisa Terdakwa olah untuk dijual dan setelah, setelah masuk di kawasan hutan tersebut sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa memungut kayu yang sudah dalam keadaan ditebang lalu diolah Terdakwa dengan cara dibelah sisi kiri dan sisi kanan dengan menggunakan mesin gergaji rantai (chainsaw) rakitan merk bar sthil sehingga berbentuk balok besar dengan ukuran 24 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak dua buah untuk kemudian dibuat menjadi balok berukuran kecil, namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Polisi Hutan Raksi Cepat Unut Sultra, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

No	Lokasi	Titik	koordinat
		X	Y
1	Pengolahan kayu	122 56' 33,4"	04 42' 51,4"

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemetaan pada lokasi terdakwa melakukan pengolahan tempat terdakwa mengambil kayu tersebut yaitu berada pada titik koordinat sebagai berikut :
- Bahwa sesuai titik koordinat diatas setelah dimasukkan/ploting ke dalam peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kahutanan RI Nomor : Sk.465/Menhut-II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 110.105 hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas kurang lebih 115.111 hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa titik koordinat tempat pengolahan kayu berada pada kawasan hutang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fungsi hutan konvervasi suaka marga satwa Buton Utara yang ditetapkan menjadi kawasan suaka marga satwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 787/kpts/Um/12/79 tanggal 17 Desember 1979 dengan luasan 82.000 Ha;

Bahwa perbuatan terdakwa Wadi Bin La Soki Alias Abdul Rahman Alias La Ua tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan;

Atau

Ketiga

Behwa terdakwa Wadi Bin La Soki Alias Abdul Rahman Alias La Ua pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggl 13 Oktober 2016 terdakwa Wadi Bin La Soki Alias Abdul Rahman Alias La Ua masuk kedalam kawasan hutan yang terletak di Desa Gunung Sari Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara untuk mencari kayu yang bisa Terdakwa olah untuk dijual dan setelah, setelah masuk di kawasan hutan tersebut sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa memungut kayu yang sudah dalam keadaan ditebang lalu diolah Terdakwa dengan cara dibelah sisi kiri dan sisi kanan dengan menggunakan mesin gergaji rantai (chainsaw) rakitan merk bar sthil sehingga berbentuk balok besar dengan ukuran 24 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak dua buah untuk kemudian dibuat menjadi balok berukuran kecil, namun kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Polisi Hutan Raksi Cepat Unut Sultra, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

No	Lokasi	Titik koordinat	
		X	Y
1	Pengolahan kayu	122 56' 33,4"	04 42' 51,4"

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemetaan pada lokasi terdakwa melakukan pengolahan tempat terdakwa mengambil kayu tersebut yaitu berada pada titik koordinat sebagai berikut :
- Bahwa sesuai titik koordinat diatas setelah dimasukkan/ploting ke dalam peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kahutanan RI Nomor : Sk.465/Menhut-II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 110.105 hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas kurang lebih 115.111 hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa titik

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Rah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat tempat pengolahan kayu berada pada kawasan hutang dengan fungsi hutan konversasi suaka marga satwa Buton Utara yang ditetapkan menjadi kawasan suaka marga satwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 787/kpts/Um/12/79 tanggal 17 Desember 1979 dengan luasan 82.000 Ha;

Bahwa perbuatan terdakwa Wadi Bin La Soki Alias Abdul Rahman Alias La Ua tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hartono;

- Bahwa saksi dan tim melakukan kegiatan patroli rutin dalam rangka pengamanan hutan pada hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, di dalam kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara di Desa Gunung Sari, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi pengolahan kayu yang dilakukan oleh terdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UA berdasarkan peta kawasan hutan pada aplikasi GPS (Global Position Sistem) yang di bawa oleh ahli dari BPKH Wil. XXII Kendari bersama tim operasi gabungan bawah lokasi tunggak dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh terdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UA setelah diambil titik koordinatnya kemudian diplotkan ke dalam peta kawasan hutan bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Buton Utara;
- Bahwa batang pohon yang diolah kemudian dipanen atau dipungut oleh terdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UA akan diolah menjadi sortimen/ukuran kayu olahan dan selanjutnya menurut pengakuan saat diinterogasi akan terdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UA jual bila ada harga yang cocok;
- Bahwa jumlah dan jenis pohon saat di TKP ada 1 (satu) pohon yang telah ditebang dan diolah, namun saat saksi dan tim menangkap terdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UA yang sementara membelah 1 (satu) pohon yang berukuran panjang  $\pm$  8 M (kurang lebih delapan meter)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru dibelah sepanjang 4 M (empat meter) dengan menggunakan mesin chansaw dan jenis pohon tersebut adalah jenis kayu batu dan terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa barang bukti berupa Sampel kayu jenis kayu batu ukuran 30 x 10 x 10 cm, adalah contoh kayu yang diolah atau dipungut oleh terdakwa sedangkan Kayu sisa olahan dengan ukuran 45 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) buah dan Kayu olahan dengan ukuran 24 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) buah adalah kayu yang diolah terdakwa saat ditemukan oleh tim gabungan serta 1 (satu) buah chainsaw rakitan warna orange kombinasi putih dengan merk Bar STHIL dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 46 cm adalah alat yang digunakan terdakwa dalam mengolah kayu batu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi La Ode Sihuddin;
  - Bahwa saksi dan tim melakukan kegiatan patroli rutin dalam rangka pengamanan hutan pada hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, di dalam kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara di Desa Gunung Sari, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara yang kemudian tim masuk kedalam kawasan hutan untuk melakukan kegiatan penyergapan dan penangkapan dan menemukan terdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UA sedang melakukan pengolahan kayu dengan menggunakan mesin chansaw;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam adalah terdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UA karena pada saat itu saksi bersama-sama teman saksi menangkap tangan terdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UA sedang mengolah batang pohon dengan cara membelahnya dengan menggunakan gergaji mesin chainsaw;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi pengolahan kayu yang dilakukan oleh terdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UA berdasarkan peta kawasan hutan pada aplikasi GPS (Global Position Sistem) yang di bawa oleh ahli dari BPKH Wil. XXII Kendari bersama tim operasi gabungan bawah lokasi tunggak dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh terdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UA setelah diambil titik koordinatnya kemudian diplotkan ke dalam peta

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Buton Utara;

- Barang bukti berupa Sampel kayu jenis kayu batu ukuran 30 x 10 x 10 cm, adalah contoh kayu yang diolah atau dipungut oleh terdakwa sedangkan Kayu sisa olahan dengan ukuran 45 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) buah dan Kayu olahan dengan ukuran 24 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) buah adalah kayu yang diolah terdakwa saat ditemukan oleh tim gabungan serta 1 (satu) buah chainsaw rakitan warna orange kombinasi putih dengan merk Bar STHIL dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 46 cm adalah alat yang digunakan terdakwa dalam mengolah kayu batu tersebut;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sakrianto Djawie, S.P., M.Si

- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku ahli berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Balai KSDA Sultra Nomor : PT.366/BKSDA.SULTRA-1/2016 Tanggal 21 Oktober 2016 atas permintaan Penyidik;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Ahli selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara adalah melakukan perencanaan, pengelolaan, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan konservasi dan koordinasi perlindungan kawasan hutan lindung Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Ahli mengetahui kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai KSDA

Sulawesi Tenggara menurut fungsinya yaitu :

- a. Kawasan suaka alam yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.
  - b. Kawasan pelestarian alam yang terdiri dari Taman Wisata Alam.
- Bahwa di dalam suaka margasatwa buton utara tidak dapat dilakukan kegiatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan karena kawasan hutan suaka marga satwa diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
  - Bahwa kawasan hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara yang berada di Kabupaten Buton Utara telah ditetapkan menjadi kawasan Suaka Margasatwa yaitu dengan surat Keputusan Menteri Pertanian No.782/kpts/Um/12/79 dengan luas 82.000 Ha (delapan puluh dua ribu hekta are);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara, karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - Bahwa akibat yang timbul dari aktivitas menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dimana perbuatan tersebut dilakukan di dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, karena perbuatan tersebut akan mengganggu habitat satwa dan tumbuhan sehingga dapat dipastikan ekosistem satwa dan tumbuhan akan terganggu pula dan akan banyak anakan tumbuhan (tumbuhan muda) yang akan mati akibat tertindih oleh tebang pohon, akan banyak pohon dan anakan yang mati akibat aktivitas pelaku serta proses permudaan alami akan terhambat disebabkan potensi pohon induk berkurang akibat kegiatan penebangan pohon tersebut;
  - Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
2. Sakrianto Djawie, S.P., M.Si
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Kendari Nomor : STa 23/ BPKH.XXII-2/2016 Tanggal 11 Oktober 2016,
  - Bahwa Ahli bersama-sama dengan tim operasi gabungan dan Penyidik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pengambilan titik koordinat terhadap lokasi pengolahan kayu yang dilakukan oleh terdakwa WADI Bin LASOKI alias ABDUL RAHMAN alias LA UA;
  - Bahwa tugas pokok dan fungsi Ahli sebagai pengukur dan pemeta kawasan hutan adalah, ahli diminta untuk menentukan apakah suatu lokasi berada di dalam atau diluar kawasan hutan, dan hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi ahli sebagai petugas pengukur dan pemeta kawasan hutan;
  - Bahwa dalam melakukan pengukuran dan pemetaan, ahli mempergunakan peta kerja, alat Global Positioning Sistem (GPS) yang telah dikalibrasi sebelumnya dan alat tulis lainnya;
  - Bahwa titik koordinat yang ahli ambil bersama-sama penyidik adalah sebagai berikut :

• NO	• X	• Y	• KET
• 1	• 122° 56'33,4"	• 04° 42'51,4"	• Lokasi Pengolahan Kayu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ahli memproyeksikan titik-titik koordinat tersebut kedalam peta kawasan hutan provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan surat keputusan No. SK.465/menhut-II/2011 Tanggal, 09 Agustus 2011 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka hasilnya bahwa titik koordinat tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara;
- Bahwa dalam kawasan suaka margasatwa tidak boleh ada yang diolah atau diambil termasuk untuk penggunaan kayu bakar;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh polisi kehutanan yaitu pada hari Kamis, Tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa sedang membelah kayu yang sudah ditebang di dalam kawasan hutan yang dilindungi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengolahan kayu pertama-tama terdakwa masuk kedalam kawasan hutan untuk mencari kayu yang bagus, kalau misalnya terdakwa menemukan pohon yang bagus untuk ditebang maka terdakwa akan tebang, tetapi karena terdakwa menemukan kayu yang sudah tertebang dan masih bagus untuk diolah menjadi kayu balok maka terlebih dahulu terdakwa mengolah kayu yang sudah tertebang, kayu yang tertebang tersebut terdakwa olah dengan cara membelah sisi kiri dan sisi kananya setelah itu bagian tengahnya yang telah berbentuk balok besar selanjutnya dijadikan menjadi balok-balok kecil sesuai ukuran, tetapi terdakwa belum sempat membentuk kayu tersebut menjadi balok-balok kecil dengan ukuran 20x10x400 cm (dua puluh kali sepuluh kali empat ratus senti meter) karena pada saat itu terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa terdakwa melakukan pengolahan kayu di dalam kawasan hutan yang dilindungi di Desa Gunung Sari, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara;
- Benar, terdakwa baru sekali melakukan pengolahan kayu di dalam kawasan hutan yaitu pada hari Kamis, Tanggal 14 Oktober 2016 untuk terdakwa jual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pengolahan kayu didalam kawasan hutan;
- Bahwa barang bukti berupa Sampel kayu jenis kayu batu ukuran 30 x 10 x 10 cm, adalah contoh kayu yang diolah atau dipungut oleh terdakwa sedangkan Kayu sisa olahan dengan ukuran 45 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) buah dan Kayu olahan dengan ukuran 24 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) buah adalah kayu yang diolah terdakwa saat ditemukan oleh tim

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan serta 1 (satu) buah chainsaw rakitan warna orange kombinasi putih dengan merk Bar STHIL dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 46 cm adalah alat yang digunakan terdakwa dalam mengolah kayu batu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah chainsaw rakitan warna orange kombinasi putih dengan merk Bar STHIL, 1 (satu) buah parang dengan panjang 46 cm, Sampel kayu jenis kayu batu ukuran 30 x 10 x 10 cm, Kayu sisa olahan dengan ukuran 45 cm x 10 cm x 400 cm (empat puluh lima senti meter kali sepuluh senti meterkali empat ratus senti meter) sebanyak 1 (satu) buah, dan Kayu olahan dengan ukuran 24 cm x 13 cm x 400 cm (dua puluh empat senti meter kali tiga belas senti meter kali empat ratus senti meter) sebanyak 2 (dua) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 13 oktober 2016 terdakwa Wadi Bin La Soki Alias Abdul Rahman Alias La Ua masuk kedalam kawasan hutan yang terletak di Desa Gunung Sari Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara untuk mencari kayu yang bisa terdakwa jual;
- Bahwa benar setelah masuk di kawasan hutan tersebut pukul 13.00 Wita terdakwa memungut kayu yang sudah dalam keadaan di tebang lalu diolah terdakwa dengan cara dibelah sisi kiri dan kanan dengan menggunakan mesin gergaji rantai (chainsaw) rakitan merk Bar Sthil sehingga berbentuk balok besar dengan ukuran 24 cm x 13 cm x 400 cm (dua puluh empat senti meter kali tiga belas senti meter kali empat ratus senti meter) sebanyak 2 (dua) buah untuk kemudian dibuat menjadi balok berukuran kecil, namun kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Unit Sultra antara lain saksi Hartono dan saksi La Ode Sihuddin bersama tim lainnya;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Ahli Muhammad Hadjrin Jayari, S.Hut. dengan mempergunakan peta kerja, alat Global Positioning Sistem (GPS) yang telah dikalibrasi sebelumnya ditemukan titik koordinat :

NO	X	Y	KET
1	122° 56'33,4"	04° 42'51,4"	Lokasi Pengolahan Kayu

dan setelah ahli memproyeksikan titik-titik koordinat tersebut kedalam peta kawasan hutan provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan surat keputusan



No. SK.465/menhut-II/2011 Tanggal, 09 Agustus 2011 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka hasilnya bahwa titik koordinat tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara yang telah di tetapkan menjadi kawasan Suaka Marga Satwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 787/Kpts/Um/12/79 Tanggal 17 Desember 1979 dengan luasan 82.000 Ha.

- Bahwa benar di dalam suaka margasatwa buton utara tidak dapat dilakukan kegiatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan karena kawasan hutan suaka marga satwa diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya
- Bahwa benar, terdakwa dalam menebang, atau memanen atau memungut hasil hutan dalam kawasan hutan suaka margasatwa tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar saat tim menangkap terdakwa Wadi Bin Lasoki Alias Abdul Rahman Alias La Ua sementara membelah 1 (satu) pohon yang berukuran panjang  $\pm$  8 M (kurang lebih delapan meter) dan baru dibelah sepanjang 4 M (empat meter) dengan menggunakan mesin chansaw dan jenis pohon tersebut adalah jenis kayu batu dan terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa Sampel kayu jenis kayu batu ukuran 30 x 10 x 10 cm, adalah contoh kayu yang diolah atau dipungut oleh terdakwa sedangkan Kayu sisa olahan dengan ukuran 45 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1 (satu) buah dan Kayu olahan dengan ukuran 24 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) buah adalah kayu yang diolah terdakwa saat ditemukan oleh tim gabungan serta 1 (satu) buah chainsaw rakitan warna orange kombinasi putih dengan merk Bar STHIL dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 46 cm adalah alat yang digunakan terdakwa dalam mengolah kayu batu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Wadi Bin La Soki Alias Abdul Rahman Alias La Ua, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas para Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Wadi Bin La Soki Alias Abdul Rahman Alias La Ua dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang:

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari Kamis Tanggal 13 oktober 2016 terdakwa Wadi Bin La Soki Alias Abdul Rahman Alias La Ua masuk kedalam kawasan hutan yang terletak di Desa Gunung Sari Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara untuk mencari kayu yang bisa terdakwa jual dan setelah masuk di kawasan hutan tersebut pukul 13.00 Wita terdakwa memungut kayu yang sudah dalam keadaan di tebang lalu diolah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara dibelah sisi kiri dan kanan dengan menggunakan mesin gergaji rantai (chainsaw) rakitan merk Bar Sthil sehingga berbentuk balok besar dengan ukuran 24 cm x 13 cm x 400 cm (dua puluh empat senti meter kali tiga belas senti meter kali empat ratus senti meter) sebanyak 2 (dua) buah untuk kemudian dibuat menjadi balok berukuran kecil;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sementara mengolah kayu tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Unit Sultra antara lain saksi Hartono dan saksi La Ode Sihuddin bersama tim lainnya yang pada saat itu sedang melakukan patrol rutin dalam rangka pengamanan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lokasi ditangkapnya serta tempat terdakwa mengolah kayu tersebut dan setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Ahli Muhammad Hadjrin Jayari, S.Hut. dengan mempergunakan peta kerja, alat Global Positioning Sistem (GPS) yang telah dikalibrasi sebelumnya ditemukan titik koordinat :

NO	X	Y	KET
1	122° 56' 33,4"	04° 42' 51,4"	Lokasi Pengolahan Kayu

dan setelah ahli memproyeksikan titik-titik koordinat tersebut kedalam peta kawasan hutan provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan surat keputusan No. SK.465/menhut-II/2011 Tanggal, 09 Agustus 2011 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka hasilnya bahwa titik koordinat tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara yang telah di tetapkan menjadi kawasan Suaka Marga Satwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 787/Kpts/Um/12/79 Tanggal 17 Desember 1979 dengan luasan 82.000 Ha;

Menimbang, bahwa, sebagaimana diketahui dalam suaka margasatwa buton utara tidak dapat dilakukan kegiatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan karena kawasan hutan suaka marga satwa diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur menebang pohon atau memanen pohon atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang mana terhadap besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa : 1 (satu) buah chainsaw rakitan warna orange kombinasi putih dengan merk Bar STHIL, 1 (satu) buah parang dengan panjang 46 cm, Sampel kayu jenis kayu batu ukuran 30 x 10 x 10 cm, Kayu sisa olahan dengan ukuran 45 cm x 10 cm x 400 cm (empat puluh lima senti meter kali sepuluh senti meterkali empat ratus senti meter) sebanyak 1 (satu) buah, dan Kayu olahan dengan ukuran 24 cm x 13 cm x 400 cm (dua puluh empat senti meter kali tiga belas senti meter kali empat ratus senti meter) sebanyak 2 (dua) buah, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pelestarian hutan;
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu ekosistem yang ada dalam hutan margasatwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wadi Bin La Soki Alias Abdul Rahman Alias La Ua tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah chainsaw rakitan warna orange kombinasi putih dengan merk Bar STHIL,
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang 46 cm,
  - Sampel kayu jenis kayu batu ukuran 30 x 10 x 10 cm,
  - Kayu sisa olahan dengan ukuran 45 cm x 10 cm x 400 cm (empat puluh lima senti meter kali sepuluh senti meterkali empat ratus senti meter) sebanyak 1 (satu) buah,
  - Kayu olahan dengan ukuran 24 cm x 13 cm x 400 cm (dua puluh empat senti meter kali tiga belas senti meter kali empat ratus senti meter) sebanyak 2 (dua) buah,Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari SENIN, tanggal 15 MEI 2017, oleh ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, S.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 MEI 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PAMADE Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ANSHAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ZAINAL AHMAD, S.H.

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

ACHMADI ALI, S.H.

WAKIL PANITERA

LA PAMADE

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)